



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, NIK: 8171026607xxxx, Tempat tanggal Lahir, Ambon, 26 Juli 1993, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan xxx, Dusun xx, Desa xx Kecamatan xx, Kabupaten Buru, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal Lahir: Ambon, 22 Januari 1994 Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, Bertempat tinggal Jalan xxx, Dusun xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 09 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqadha 1437 H sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 05

Hlm. 1 dari 8
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan T.A, baguala, Kota Ambon, Profinsi Maluku;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah Kos-kosan di Jln Kampus Iqra Desa Namlea sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami - Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama
 - 3.1. Xxxx, Laki-laki umur 4 tahun 9 bulan;
 - 3.2. Xxx, Laki-laki umur 3 tahun 11 bulan;dan saat ini ke dua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan November 2017 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Tergugat
 - 4.2. Tergugat sering melakukan pemukulan (KDRT)
 - 4.3. Tergugat sering keluar malam tanpa ijin
 - 4.4. Tergugat sering mabuk-mabukan
 - 4.5. Tergugat sering main judi togel
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya terjadi pada 07 Agustus 2021, karena mengetahui perselisihan antar Penggugat dengan kakak dan adik kandung Tergugat, dan membela adiknya sehingga Tergugat kemudian mengeluarkan kata kasar berupa makian kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi dan pada sorenya Tergugat dan Penggugat kembali bertemu di rumah Ibu Malti, sempat terjadi cek-cok mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan sempat di nasehati oleh ibu malti dan suaminya, setelah itu Tergugat dan Penggugat kembali ke kosan kemudian Tergugat lalu pergi sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 8

Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kakak kandung Tergugat pernah mengatakan buat Tergugat mengatakan “apabila tidak meninggalkan Penggugat maka jangan anggap aku sebagai kakak”;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa dengan perlakuan Tergugat diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah Warrahma, sudah tidak bisa dipertahankan, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan Norma Agama, maka Perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat
9. Bahwa selama ini anak yang bernama xxx Laki-laki umur 4 tahun 9 bulan yang menafkahi adalah ayah dan ibu Tergugat, dan anak yang bernama xxxx Laki-laki umur 3 tahun 11 bulan yang menafkahi adalah Penggugat, untuk kepentingan anak itu sendiri dan ke dua anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai honorer dengan penghasilan perbulan yang tidak menentu, maka jika terjadi perceraian Pengugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan Akta Cerai Tergugat atas nama TERGUGAT sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hlm. 3 dari 8

Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ke dua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat di Hukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) Persen setiap tahunnya;
13. Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor : 465/ 128/ VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa;
 - 3.1. *Muta'ah* berupa uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan Akata Cerai Tergugat atas nama TERGUGAT sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka (3) diatas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama,
 - 5.1. xxxx Laki-laki umur 4 tahun 9 bulan
 - 5.2. xxxx Laki-laki umur 3 tahun 11 Bulan
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah) sertiap bulan yang di berikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut

Hlm. 4 dari 8
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) Persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih Siti Zainab Pelupossy, S.H.I., M.H sebagai Hakim Mediator dan para pihak juga telah menempuh proses mediasi tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Agustus 2021, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak dan mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai pada pokok perkara dan selain itu kedua belah pihak telah menyepakati beberapa hal di luar pokok perkara sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat yang dibuat di hadapan Hakim Mediator tertanggal 30 Agustus 2021;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 08 September 2021 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7

Hlm. 5 dari 8

Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Hakim mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H tanggal 30 Agustus 2021 berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selain mengenai pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati beberapa hal di luar pokok perkara sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat yang dibuat di hadapan Hakim Mediator tertanggal 30 Agustus 2021;

Hlm. 6 dari 8
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat di persidangan tanggal 08 September 2021 menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Pihak Penggugat ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Namlea, Nomor: W24-A6/723/HK.05/VIII/2021, maka biaya perkara di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun 2021, yang jumlah sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Nla dari Penggugat;

Hlm. 7 dari 8
Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun 2021 sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Syarif Hidayat Ibnu Hadjar

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	-
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNB	Rp	-
5. Redaksi	Rp	-
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8

Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)